



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax (0513) 25466 Kode Pos.73514
KUALA KAPUAS

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 57 /SK /DISDIK / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BAITUL HIDAYAH KECAMATAN KAPUAS TIMUR, KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Membaca** :
1. Surat Kepala Taman Kanak-Kanak BAITUL HIDAYAH Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Nomor : 05/TK-BH/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak BAITUL HIDAYAH Kecamatan Kapuas Timur.
 2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Nomor : 79/ASB/SKD/03/2015 tanggal 10 April 2015.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Nomor : 96/ASBT/04/2015 tanggal 10 April 2015.
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur Nomor 424/044/V. Disdik/2015 tanggal 14 April 2015.
 5. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Timur Nomor 430/129/IV/Um.2015 tanggal 14 April 2015.
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak BAITUL HIDAYAH Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak BAITUL HIDAYAH Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **BAITUL HIDAYAH** Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** akan *dicabut* jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Ijin Operasional berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan di tinjau kembali setelah jangka 2 (dua) tahun sejalan perkembangan Lembaga Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila Lembaga Pendidikan pindah lokasi/tempat maka ijin operasional dinyatakan *Tidak berlaku*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
 Pada tanggal : 28 April 2015



Tembusan, di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Camat Kapuas Timur di Anjir Serapat.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur di Anjir Serapat.
6. Kepala Desa Anjir Serapat Barat di Anjir Serapat Barat.
7. Arsip.